



**BUPATI SUMENEP**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP**

**NOMOR : 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**IZIN LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak sosial yang dimiliki oleh setiap orang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat memenuhi hak tersebut;
- b. bahwa untuk menertibkan sekaligus menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat dari kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang memberikan dampak negatif, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu menerbitkan Izin Lingkungan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Izin Lingkungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administrasi di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
dan  
BUPATI SUMENEP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN LINGKUNGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
5. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan;
6. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
7. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau UKL-UPL;
9. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

10. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan;
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan;
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan;
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal;
15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL;
16. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
17. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsure lingkungan hidup;
18. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
19. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
20. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Izin Lingkungan dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Daerah.

### **Pasal 3**

Izin Lingkungan bertujuan untuk :

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## **BAB III DOKUMEN LINGKUNGAN**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan usahanya wajib memiliki dokumen lingkungan.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai instrumen pencegahan dan/atau perlindungan lingkungan.
- (3) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. AMDAL;
  - b. UKL-UPL; atau
  - c. SPPL.

### **Bagian Kedua AMDAL**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Kriteria dampak penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Potensi dampak penting bagi setiap jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut ditetapkan berdasarkan:
    1. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

2. luas wilayah penyebaran dampak;
  3. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
  4. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
  5. sifat kumulatif dampak;
  6. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan
  7. kemampuan pengelolaan lingkungan.
- b. Ketidakpastian kemampuan teknologi yang tersedia untuk menanggulangi dampak penting negatif yang akan timbul.
- (3) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Pemrakarsa dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau bantuan pihak lain sepanjang memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal.

### **Pasal 6**

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Amdal wajib menyesuaikan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (3) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. Analisis Dampak Lingkungan (Andal); dan
  - c. Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dokumen Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun Kerangka Acuan harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan selama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memperoleh saran dan/atau pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan; dan
  - b. konsultasi publik sebagai sarana untuk menjangkau saran, pendapat dan tanggapan masyarakat;
- (3) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan Bupati.

**Pasal 8**

- (1) Pemrakarsa mengajukan Kerangka Acuan yang telah disusun kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian terhadap Kerangka Acuan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Kerangka Acuan secara lengkap.
- (3) Komisi Penilai AMDAL setelah berkoordinasi dengan Tim Teknis wajib menerbitkan Persetujuan Kerangka Acuan.
- (4) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila:
  - a. perbaikan Kerangka Acuan tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
  - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (5) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian Kerangka Acuan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 9**

- (1) Berdasarkan persetujuan Kerangka Acuan yang diterbitkan, Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pemrakarsa mengajukan Andal dan RKL-RPL kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Andal dan RKL-RPL paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL diterima secara lengkap.
- (4) Berdasarkan pertimbangan dari Tim Penilai, Komisi Penilai AMDAL menyerahkan Rekomendasi penilaian atau penilaian akhir kepada Bupati.
- (5) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja harus menerbitkan Keputusan Kelayakan atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (6) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan;
  - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
  - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
  - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pemrakarsa.

- (7) Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
  - a. dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan; dan
  - b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan;
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang penilaian Andal dan RKL-RPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua UKL-UPL**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyesuaikan dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

#### **Pasal 11**

- (1) Pemrakarsa dalam mengajukan UKL-UPL harus mengisi formulir dan menyerahkan kepada Bupati
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir diterima secara lengkap, Bupati wajib menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berisi persetujuan atau penolakan UKL-UPL.
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang pemeriksaan dan penerbitan rekomendasi UKL-UPL diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat SPPL**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) wajib memiliki SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
  - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;

- d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
  - e. tanda tangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan dan tata cara lebih lanjut tentang penyusunan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB IV PENERBITAN IZIN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkai dokumen yang harus dilakukan oleh pemrakarsa dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan.
- (3) Bupati berwenang menerbitkan Izin Lingkungan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Izin diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan**

#### **Pasal 14**

Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan;
- b. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati;
- d. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
- e. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
    5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap addendum Andal dan RKL-RPL.
- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.

- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KOMISI PENILAI AMDAL**

### **Pasal 16**

- (1) Komisi Penilai AMDAL merupakan Komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang bersifat strategis kabupaten dan tidak strategis.
- (2) Komisi Penilai AMDAL dibentuk oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Komisi Penilai AMDAL beranggotakan unsur dari :
  - a. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
  - b. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
  - d. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
  - e. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan;
  - f. Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - g. wakil instansi Pusat, instansi provinsi, dan/atau kabupaten/kota yang urusan pemerintahannya terkait dengan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
  - h. ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - i. ahli di bidang yang berkaitan dengan dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - j. wakil dari organisasi lingkungan yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
  - k. masyarakat terkena dampak; dan
  - l. unsur lain sesuai kebutuhan.

**Pasal 17**

- (1) Komisi Penilai AMDAL dibantu oleh :
  - a. tim teknis Komisi Penilai AMDAL yang selanjutnya disebut tim teknis; dan
  - b. sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ahli dari instansi teknis yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dan instansi lingkungan hidup; dan
  - b. ahli lain dan bidang ilmu yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

**BAB VI  
PERAN SERTA MASYARAKAT****Pasal 18**

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan dengan cara :
  - a. penyampaian saran, pendapat dan tanggapan;
  - b. penyampaian informasi tentang pelanggaran Izin Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. mewujudkan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan; dan
  - b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

**BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 19**

- (1) Bupati berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penerbitan izin lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII  
PENDANAAN****Pasal 20**

Penyusunan dokumen AMDAL atau UKL-UPL didanai oleh Pemrakarsa, kecuali untuk Usaha dan/atau Kegiatan bagi golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan.

**Pasal 21**

- (1) Dana kegiatan meliputi :
  - a. penilaian Amdal yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL, tim teknis, dan sekretariat Komisi Penilai AMDAL; atau
  - b. pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah.
- (2) Jasa penilaian dokumen Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL yang dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL dan tim teknis dibebankan kepada Pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

Dana pembinaan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah dialokasikan dari anggaran instansi lingkungan hidup Daerah.

**BAB IX  
SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 23**

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
  - d. pencabutan Izin Lingkungan.

**Pasal 24**

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) didasarkan atas:
  - a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
  - c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
  - d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
  - e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

## **BAB X PENYIDIKAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain, yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang lingkungan hidup menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 26**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan/atau Pasal 15 ayat (1) selain dapat dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) juga dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 27**

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 28**

Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : 1 September 2015

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan di : Sumenep  
pada tanggal : 9 Nopember 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP**



**Drs. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195806181981071002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2015 NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 249-3/2015**